



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 32-K / PM III-18 / AD / II / 2013

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: RUSTAM MUHAMMAD ANWAR SUAT-----
Pangkat/Nrp	: Sertu/21010250270780. -----
Jabatan	: Dankelas Batih Madya 5 Kijar C Secata-----
Kesatuan	: Rindam XVI/Pattimura. -----
Tempat, tanggal lahir	: Namlea, 04 Juli 1980.-----
Jenis kelamin	: Laki-laki. -----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
Agama	: Islam. -----
Tempat tinggal	: Asmil Rindam XVI/Pattimura (Sekarang Jln. Kebun Cengkeh Perempatan Wangi-wangi Kec. Sirimau Ambon).-----

Terdakwa tidak ditahan. -----

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-04/A-04/II/2013 tanggal 25 Januari 2013. -----

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/18/II/2013 tanggal 16 Februari 2013-----
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/33/II/2013 tanggal 20 Februari 2013. -----
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.-----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :-----

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.-----

c. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat : -----

- 3 (Tiga) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan An. Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Saadiyah Salampessy Nomor : 329/06/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011.-----

- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah dari Satuan An. Terdakwa dan Saksi-1 Nomor : SIN/08/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011.-----

Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara. -----

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-(Lima belas ribu rupiah). -----

2. a. Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan clementie/mohon pengampunan, karena pada dasarnya sependapat dengan Oditur militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada Terdakwa. Pada akhir pledoinya Penasehat Hukum memohon kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan : "menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada Terdakwa dan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI".-----

b. Replik/Tanggapan Oditur Militer atas pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.-----

c. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya.-----

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/33/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 telah didakwakan melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun Dua ribu sebelas di rumah Saksi-1 Jl. Gadihu Kebun Cengkeh Kec. Sirimau Ambon Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : ----

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba di Secaba Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah itu mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Jaya Pura selama 5 (Lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam VII/Wirabuana kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 1418/Mamuju lalu pada bulan April tahun 2010 dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21010250270780.-----
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Saadiah Salampessy pada tanggal 02 Nopember 2011 di KUA Namlea berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/06/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 dan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan Rindam XVI/Pattimura Nomor : SIN/08/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011.-----
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 Sdri. Saadiah Salampessy di Jl. Gadihu Kebun Cengkeh Kec. Sirimau Ambon selanjutnya Terdakwa berangkat ke Makassar untuk menjalani pidananya di RTM Makassar kemudian pada tanggal 15 Agustus 2012 ketika selesai menjalani hukumannya Terdakwa kembali ke rumah yang beralamat di Jl. Gadihu Kebun Cengkeh namun sepulangnya Terdakwa dari RTM Makassar rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi dimana Terdakwa lebih banyak marah-marah kepada Saksi-1 tanpa alasan yang jelas hingga akhirnya keduanya tidak lagi tinggal serumah.-----
- d. Bahwa pada 25 Agustus 2012 Saksi-1 melaporkan ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 ke Kesatuan Rindam XVI/Pattimura namun pihak kesatuan menyarankan agar membina rumah tangga dengan baik kemudian Terdakwa ditegur serta dinasehati oleh Atasannya.-----
- e. Bahwa Saksi-3 pernah mendengar Terdakwa mengeluarkan kata kasar yang tidak sopan kepada Saksi-1 saat Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan kata-kata "hai puki uangnya mana" kadang juga terdengar kalimat "anjing, lonte" bahkan pernah ketika Saksi-3 mengangkat Hp milik Saksi-1 terdengar kata Terdakwa memaki Saksi-1 dengan kata "puki uangnya mana" lalu saat itu juga Saksi-3 menegur Terdakwa selain itu Saksi-1 pernah meminjam uang sebanyak 2 (Dua) kali dari Saksi-3 untuk diberikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan untuk membantu Terdakwa saat menjalani proses hukum dalam kasus Asusila dengan seorang perempuan dari Ujung Pandang namun kenyataannya uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya seperti mabuk-mabukan dan bermain judi.-----

- f. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 sementara nafkah bathin diberikan kepada Saksi-1 terakhir pada bulan September 2012 dan hal ini disebabkan karena Terdakwa sudah memiliki wanita idaman lain.-----
- g. Bahwa pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2012 Saksi-1 melihat secara langsung Terdakwa membonceng seorang wanita An. Sdri. Indah di lapangan sepak bola Namlea lalu pada bulan Nopember 2012 ketika sedang duduk di depan rumah Saksi-3 melihat Terdakwa membonceng seorang perempuan dengan menggunakan Honda Mio warna hijau yang mana posisi tangan perempuan tersebut memeluk pinggang Terdakwa layaknya sepasang kekasih.-----
- h. Bahwa Saksi-3 juga mendapat informasi dari saudara Terdakwa An. Sdri. Ija kalau Tedakwa telah menikah selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 Saksi-1 melihat Terdakwa membonceng wanita yang sama dengan posisi memeluk Terdakwa dari belakang di SPBU Kebun Cengkeh selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 kalau dirinya sedang melaksanakan pernikahan di Elat Maluku Tenggara dengan wanita yang selama ini bersamanya.-----
- i. Bahwa penyebab permasalahan penelantaran yang terjadi di dalam rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai wanita lain selain itu selama Terdakwa dan Saksi-1 berumah tangga Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa harga dirinya sebagai seorang wanita terinjak-injak dan akibat perbuatan Terdakwa akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----
- j. Bahwa ketidakharmonisan Terdakwa di dalam kehidupan rumah tangga bersama Saksi-1 selaku isteri yang syah disamping Terdakwa mempunyai wanita lain, Terdakwa sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 yang merupakan kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami hingga Saksi-1 selaku isteri syah Terdakwa merasa diterlantarkan Terdakwa dalam kehidupan berumah tangga.-----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.-----
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Letnan Satu Chk Andi Putu Hamka, SH., Nrp. 11070048460182, Letnan Satu Chk Helmi Tedjo Suryanto, SH Nrp. 11090004120383 dan Sertu Heryanto, SH., Nrp. 21020294730383 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/30/III/2013 dan Surat Kuasa Khusus atas nama Sertu Rustam Muhammad Anwar Suat Nrp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21010250270780 tanggal 14 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAADIAH SALAMPESSY
Pekerjaan : PNS.
Tempat, tanggal lahir : Ory, 27 Desember 1974
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Kebun Cengkeh Blok B No.1 Kec. Sirimau Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi selama 1 (Satu) tahun dan selanjutnya Saksi dengan Terdakwa hubungannya sebagai suami isteri sampai sekarang.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 02 Nopember 2011 secara dinas dan sah, sesuai Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/08/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 dari Komandan Rindam XVI/Pattimura dan berdasarkan Surat Akte Nikah dari KUA Namlea Nomor : 329/06/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal serumah di Namlea tetapi hanya bersama pada hari libur karena Terdakwa dinas di Rindam XVI/Pattimura di Suli Ambon, kadang-kadang Saksi yang datang ke Ambon menemui Terdakwa.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, Saksi diberitahu Terdakwa ada masalah hukum dengan seorang perempuan di Makassar dan Saksi diminta membantu memberikan uang kepada Terdakwa untuk menyelesaikan kasus tersebut, selanjutnya Saksi pernah diminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) oleh Terdakwa namun karena uangnya kurang Saksi meminjam kepada adiknya Sdri. Salma Salampessy (Saksi-3) sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
5. Bahwa selama menikah Saksi tidak pernah tahu gaji Terdakwa, karena tidak pernah diberikan, bahkan Terdakwa yang sering minta uang kepada Saksi contohnya pada saat menyelesaikan kasusnya, pernah membelikan sepatu PDL Terdakwa merk Kiwi dari Jakarta dan Saksi sampai merasa seakan-akan diperas Terdakwa dan ketika Saksi bertanya Terdakwa marah selanjutnya Saksi sering merasakan sikap kasar Terdakwa berupa ucapan kata-kata kotor, seperti: "Lonte", "Pelacur" atau "Wanita haus sex", setiap Terdakwa marah bahkan ketika selesai melakukan hubungan badan dengan Saksi, sehingga Saksi merasa tidak punya harga diri di depan Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012, ketika Terdakwa menjalani hukuman di Makassar, beberapa kali menelpon Saksi dan pernah mengatakan agar Saksi mencari laki-laki lain karena setelah keluar dari penjara Terdakwa sudah tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Saksi, bahkan Terdakwa menyurun wanita lain untuk telpon Saksi bahwa ia ada hubungan dengan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012, selesai dari penjara Terdakwa datang ke rumah kos Saksi di Kebun cengkeh namun justru Terdakwa mengusir Saksi dari rumah kos karena Terdakwa tidak mau lagi berhubungan dengan Saksi.-----

7. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2012, Saksi melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Rindam XVI/Pattimura tentang perlakuan Terdakwa kepada Saksi dalam kehidupan rumah tangga dan pihak kesatuan menyarankan agar membina rumah tangga dengan baik kemudian Terdakwa ditegur dan dinasehati oleh Atasannya namun Saksi tidak merasakan adanya perubahan Terdakwa.-----
8. Bahwa sejak hubungan pacaran Saksi mengetahui Terdakwa sering minum minuman keras dan berjudi, tetapi Saksi merasa dapat merubah sifat Terdakwa setelah Saksi dan Terdakwa menikah dan bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sakinah, mawadah dan waromah.-----
9. Bahwa Saksi sebagai istri sudah memperhatikan Terdakwa selama ini, tetapi sebaliknya Terdakwa sebagai suami tidak pernah menafkahi dan melindungi Saksi bahkan Terdakwa pernah menendang perut Saksi sehingga Saksi merasa tertekan dan takut dengan Terdakwa.-----
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mau lagi membina hubungan rumah tangga dengan Terdakwa.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.-----

Hal-hal yang disangkal Terdakwa, ialah sebagai berikut :

- Terdakwa sejak awal menikah memberikan struk dan gaji kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengembalikan lagi gaji kepada Terdakwa namun struk gaji Saksi-1 pegang.-----
- Terdakwa tidak pernah memukul maupun menendang Saksi-1 selama menikah.-----
- Setelah Terdakwa kembali dari RTM Makassar Terdakwa diusir oleh Saksi-1 dan Terdakwa merasa malu diusir.-----
- Saksi-1 yang membeli Sepatu PDL merk Kiwi di Jakarta.-----
- Saksi-1 pernah meminta uang sebanyak Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus pindah.-----
- Terdakwa membonceng keluarga Terdakwa di Pulau Buru bukan wanita idaman lain, selama Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi-1.--
- Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar.-----
- Terdakwa tidak pernah meminta uang Rp.6.000.000.-(Enam juta rupiah) kepada Saksi-1.-----

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.-----

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : LATUAMURY ISHAK-----
Pekerjaan : PNS Biro Umum Kantor Gubernur Maluku.-----
Tempat, tanggal lahir : Pelaw, 21 April 1958.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Agama : Islam.-----
Tempat tinggal : Jln. Raya Kebun Cengkeh Desa Batu Merah RT/
RW.006/09 Kec. Srimau Kota Ambon.-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 (Sdri. Saadiah Salampessy) nikah dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.-----
3. Bahwa Saksi mengetahui sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan Terdakwa memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 terakhir pada bulan September 2012.-----
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 pernah melaporkan masalah rumah tangganya ke kesatuan Terdakwa dan Terdakwa ditegur dan dinasehati atasan Terdakwa agar membina rumah tangga dengan baik.-----
5. Bahwa Saksi mendengar dari Saksi-1 kalau Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain di Kabupaten Namlea, tetapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

Saksi-3 :

Nama lengkap : SALMA SALAMPESSY-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.-----
Tempat, tanggal lahir : Haruku, 10 Nopember 1976.-----
Jenis kelamin : Perempuan.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Agama : Islam.-----
Tempat tinggal : Desa Batu Merah RT/RW.004/09 Kec. Sirimau
Kota Ambon.-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering lewat rumah Saksi dan pada bulan Nopember 2011 Saksi-1 (Sdri. Saadiah Salampessy) menikah dengan Terdakwa.-----
2. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-1 menikah keduanya tinggal bersama di rumah Saksi-1 di Namlea, namun pada bulan Agustus 2012 Terdakwa dan Saksi-1 tidak lagi hidup bersama sampai dengan sekarang.-----
3. Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak disetujui orang tua Saksi-1 tetapi karena Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa suka sama suka, maka Saksi-1 dan Terdakwa menikah. Namun Saksi pernah mendengar dari Saksi-1 kalau Terdakwa selama menikah tidak pernah memberikan gajinya kepada Saksi-1 bahkan jumlah gaji Terdakwa pun Saksi-1 tidak tahu sehingga Saksi-1 harus membiayai hidupnya sendiri padahal selaku suami seharusnya Terdakwa berkewajiban secara hukum untuk menafkahi, memelihara serta melindungi isterinya.-----

4. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata kasar yang tidak sopan kepada Saksi-1, saat Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan kata-kata "Hai puki (arti : alat kelamin perempuan) uangnya mana" kadang juga terdengar kalimat "anjing, lonte" dan Saksi pernah ketika mengangkat HP milik Saksi-1 terdengar kata-kata Terdakwa memaki Saksi-1 dengan kata "Puki uangnya mana" lalu saat itu juga Saksi menegor Terdakwa.-----
5. Bahwa Saksi-1 pernah meminjam uang kepada Saksi sebanyak 2 (Dua) kali untuk diberikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), uang tersebut untuk digunakan membantu Terdakwa saat menjalani proses hukum dalam kasus Asusila dengan seorang perempuan dari Makassar dan ternyata uang tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya seperti mabuk-mabukan dan bermain judi.-----
6. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Saksi melihat Terdakwa membonceng seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor warna hijau dan tangan perempuan tersebut memeluk pinggang Terdakwa layaknya sepasang kekasih.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.-----

Hal-hal yang disangkal Terdakwa ialah sebagai berikut :

- Masalah pinjaman uang bulan Nopember 2011 Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut, karena Terdakwa dan Saksi-1 sering pergi bersama-sama.-----
- Terdakwa berboncengan dengan perempuan itu adalah tetangga Om Terdakwa yang saat itu perempuan itu minta menumpang untuk menunggu mobil di depan jalan poros.-----
- Terdakwa tidak pernah memukul maupun menendang Saksi-1.-----
- Terdakwa selama di Makassar menelepon hanya 1 (Satu) kali yang menerima Saksi-3 saat itu mertua Terdakwa meninggal dunia.-----

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.---

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim Ketua untuk menghadirkan Saksi Tambahan sebagai berikut :-----

Saksi Tambahan :

Nama lengkap : BILLY ADRIADY PRADITA ISKANDAR-----
Pangkat/Nrp : Lettu Inf.11050037170283.-----
Jabatan : Kaur Rahlat Sbaklat.-----
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Februari 1983.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Agama : Kristen Protestan.-----
Tempat tinggal : Asmil Benteng Atas Ambon.-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis tahun 2010 satu kesatuan di Rindam XVI/Pattimura dalam hubungan atasan bawahan.-
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah secara sah dan dapat ijin dari komandan satuan pada bulan Nopember 2012 di Namlea dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal terpisah dimana Terdakwa tinggal di Ambon sementara Saksi-1 tinggal di Namlea.-----
3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 mempunyai masalah rumah tangga, karena pada tanggal 25 Agustus 2012 Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil oleh Kabaglat selaku atasan Terdakwa di Rindam XVI/Pattimura.-----
4. Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah karena kurangnya komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan dari Satuan telah mengambil langkah-langkah untuk mendamaikan cara dipanggil dan dipertemukan berdua dan dinasehati, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Secata Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah itu mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Jayapura selama 5 (Lima) bulan, selanjutnya ditempatkan di Kodam VII/Wirabuana kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 1418/Mamuju dan pada bulan April tahun 2010 dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Sertu Nrp. 21010250270780, sampai sekarang.-----
2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 di Namlea dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 02 Nopember 2011 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Saadiyah Salampessy) secara sah dan dinas berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/06/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 dari KUA Namlea dan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan Rindam XVI/Pattimura Nomor : SIN/08/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011.-----
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 (Sdri. Saadiyah Salampessy) di Jln. Gadihu Kebun Cengkeh Kec. Sirimau Ambon dan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 biasa saja.-----
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Makassar untuk menjalani pidananya di RTM Makassar, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa setelah selesai menjalani hukumannya kembali ke rumah yang beralamat di Jln. Gadihu Kebun Cengkeh, tetapi sepulangnya Terdakwa dari RTM Makassar Saksi-1 mengusir Terdakwa keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tidak mau untuk tinggal dan hidup dengan Saksi-1 dan pada akhirnya keduanya tidak lagi tinggal serumah.-----

5. Bahwa setelah Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan sekarang dan selama pisah dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah menafkahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 harus menghidupi dirinya sendiri dari gajinya sebagai seorang PNS Pemda Kab. Namlea.-----
6. Bahwa masalah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah pernah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa masih ingin kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-1.-----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa : -----

Surat-surat : -----

- 3 (Tiga) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan An. Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Saadiah Salampessy Nomor : 329/06/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011-----
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah dari satuan An. Terdakwa dan Saksi-1 Nomor : SIN/08/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011.-----

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Secata Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah itu mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Jaya Pura selama 5 (Lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam VII/Wirabuana kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 1418/Mamuju dan pada bulan April tahun 2010 dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Sertu Nrp. 21010250270780, sampai sekarang.-----
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Saadiah Salampessy) secara sah pada tanggal 02 Nopember 2011 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/06/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 yang dikeluarkan dari KUA Namlea dan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan Rindam XVI/Pattimura Nomor : SIN/08/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011.-----
3. Bahwa benar setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa tinggal serumah di Namlea tetapi hanya bersama pada hari libur karena Terdakwa dinas di Rindam XVI/Pattimura di Suli Ambon, kadang-kadang Saksi-1 yang datang ke Ambon menemui Terdakwa.-----
4. Bahwa benar sejak awal pernikahan, Saksi-1 diberitahu Terdakwa terkait masalah hukum dengan seorang perempuan di Makassar dan Saksi-1 diminta membantu memberikan uang kepada Terdakwa untuk menyelesaikan kasus tersebut, selanjutnya Saksi-1 sanggup memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun karena uangnya kurang Saksi-1 meminjam kepada adiknya Sdri. Salma Salampessy (Saksi-3) sejumlah Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).-----

5. Bahwa benar selama menikah Saksi-1 tidak pernah tahu gaji Terdakwa, karena tidak pernah diberikan, bahkan Terdakwa yang sering minta uang kepada Saksi-1 pada saat menyelesaikan kasusnya dan ketika saksi-1 bertanya Terdakwa marah selanjutnya Saksi-1 sering merasakan sikap kasar Terdakwa berupa ucapan kata-kata kotor, seperti: "Lonte", "Pelacur" atau "Wanita haus sex", setiap Terdakwa marah bahkan ketika selesai melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa tidak punya harga diri di depan Terdakwa.-----
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012, saat Terdakwa menjalani hukuman di Makassar, Terdakwa beberapa kali menelpon Saksi-1 dan pernah mengatakan agar Saksi-1 mencari laki-laki lain karena setelah keluar dari penjara Terdakwa sudah tidak mau kembali kepada Saksi-1 dan Terdakwa menyuruh wanita lain untuk telpon Saksi-1 bahwa wanita tersebut ada hubungan dengan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012, selesai menjalani hukumannya Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-1 di Kebun cengkeh namun justru Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumah kos karena Terdakwa tidak mau lagi berhubungan dengan Saksi-1.-----
7. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2012, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Rindam XVI/Pattimura tentang perlakuan Terdakwa kepada Saksi-1 dalam kehidupan rumah tangga dan pihak kesatuan menyarankan agar membina rumah tangga dengan baik kemudian Terdakwa ditegur dan dinasehati oleh Atasannya namun Saksi-1 tidak merasakan adanya perubahan Terdakwa.-----
8. Bahwa benar Saksi-3 pernah mendengar Terdakwa mengeluarkan kata kasar yang tidak sopan kepada Saksi-1 saat Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan kata-kata "Hai puki uangnya mana" dan terdengar kalimat "anjing, lonte", kemudian Saksi-3 pernah mengangkat Hp milik Saksi-1 terdengar kata Terdakwa memaki Saksi-1 dengan kata "Puki uangnya mana" lalu saat itu juga Saksi-3 menegor Terdakwa.-----
9. Bahwa benar Saksi-1 pernah meminjam uang sebanyak 2 (Dua) kali dari Saksi-3 untuk diberikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2.000.000,- (Dua juta rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan alasan membantu Terdakwa menjalani proses hukum dalam kasus asusila dengan seorang perempuan di Makassar dan ternyata uang tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya seperti mabuk-mabukan dan bermain judi.-----
10. Bahwa benar sejak awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang, sedangkan Terdakwa memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 terakhir pada bulan September 2012.-----
11. Bahwa benar pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2012 Saksi-1 melihat secara langsung Terdakwa membonceng seorang wanita An. Sdri. Indah di lapangan sepak bola Namlea, kemudian pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 ketika sedang duduk di depan rumah Saksi-3 melihat Terdakwa membonceng seorang wanita yang tidak dikenal Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor warna hijau dan tangan wanita tersebut memeluk pinggang Terdakwa layaknya sepasang kekasih.-----

12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 Saksi-1 melihat Terdakwa membonceng wanita yang sama dengan posisi memeluk Terdakwa dari belakang di SPBU Kebun Cengkeh selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 kalau dirinya sedang melaksanakan pernikahan di Elat Maluku Tenggara dengan wanita lain dan Saksi-3 mendapat informasi juga dari saudara Terdakwa atas nama Sdri. Ija kalau Terdakwa telah menikah.-----
13. Bahwa benar selain perbuatan penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, selama Terdakwa dan Saksi-1 berumah tangga, Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa harga dirinya sebagai seorang wanita terinjak-injak dan takut dalam menjalani hidup rumah tangga.-----
14. Bahwa benar penyebab ketidakharmonisan Terdakwa di dalam kehidupan rumah tangga dengan Saksi-1 selaku isteri yang sah karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 yang merupakan kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami, maka Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa merasa ditelantarkan Terdakwa dalam kehidupan berumah tangga.-----

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan pada tuntutananya. Namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.-----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Pledoinya hanya berupa clementie atau mohon pengampunan dan pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang pada akhirnya Penasehat Hukum memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu tidak perlu ditanggapi secara khusus didalam putusannya.-----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Unsur kesatu : "Setiap orang".-----



Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".-----

- Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan "Barang siapa" ialah setiap yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal ini subjek hukum ini adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri ikatan dinasny.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :--

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Secata Rindam XVII/ Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah itu mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri di Jaya Pura selama 5 (Lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam VII/Wirabuana, kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 1418/ Mamuju dan pada bulan April tahun 2010 dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Sertu Nrp. 21010250270780 sampai sekarang.-----
- 2). Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai warga Negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan subyek hukum di Indonesia.--
- 3). Bahwa benar Terdakwa pada saat terjadinya kejadian yang menjadikan perkara ini dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya, karena suatu sebab apapun dan pada saat persidangan dalam keadaan sehat serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan pikiran yang sadar.-----
- 4). Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Rindam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/184/II/2013 tanggal 16 Pebruari 2013 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Rustam Muhammad Anwar Suat Nrp.21010250270780.-----

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.-----

2. Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". -----

- Bahwa kata “ Dilarang” mengandung pengertian suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena berentangan dengan hukum yang berlaku. Sedangkan perbuatan yang dimaksud dalam UU salah satunya ialah melakukan kekerasan dengan cara penelantaran rumah tangga, dalam hal ini “Menelantarkan” artinya membuat seseorang dalam keadaan tidak tercukupi baik kebutuhan lahir maupun batinnya.-----
- Yang dimaksud dengan unsur “Orang dalam lingkup rumah tangga” tersebut di atas sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a
ialah suami, isteri dan anak, dalam hal ini Saksi-1 adalah Isteri sedangkan Pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini Saksi-1 selaku isteri Terdakwa.-----
- Kemudian rumusan unsur “padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” mirip dengan salah satu rumusan Pasal 304 KUHP tentang tindak pidana menelantarkan orang. Oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif maka harus dipilih rumusan yang sesuai dengan fakta hukumnya. Menurut S.R Sianturi, SH Pengertian penggunaan rumusan tersebut pada pokoknya mengatur kewajiban subjek untuk memberi kehidupan, merawat dan memelihara seseorang berdasarkan hukum yang berlaku baginya, dalam hal ini UU No.23 tahun 2004.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -

- 1). Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Saadiah Salampessy) pada tanggal 02 Nopember 2011 secara sah berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/06/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Namlea dan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan Rindam XVI/Pattimura Nomor : SIN/08/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011.-----
- 2). Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 (Sdri. Saadiah Salampessy) di Jln. Gadihu Kebun Cengkeh Kec. Sirimau Ambon dan pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada masalah.-----
- 3). Bahwa benar beberapa bulan kemudian Terdakwa berangkat ke Makassar untuk menjalani pidananya di RTM Makassar dan pada tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa selesai menjalani hukumannya kembali ke rumah yang beralamat di Jln. Gadihu Kebun Cengkeh tetapi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis karena Terdakwa sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor kepada Saksi-1 tanpa alasan yang jelas hingga akhirnya keduanya tidak lagi tinggal serumah.-----
- 4). Bahwa benar sejak awal pernikahan Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang, sedangkan nafkah bathin diberikan kepada Saksi-1 terakhir pada bulan September 2012 dan hal ini disebabkan karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5). Bahwa benar ketidak harmonisan Terdakwa di dalam kehidupan rumah tangga bersama Saksi-1 selaku isteri yang sah, Terdakwa sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 yang merupakan kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami hingga Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa merasa diterlantarkan Terdakwa dalam kehidupan berumah tangga.-----
- 6). Bahwa benar penyebab permasalahan penelantaran yang terjadi di dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain dan selama Terdakwa dan Saksi-1 berumah tangga Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas terhadap Saksi-1 seperti "Hai puki uangnya mana", dan kata-kata "anjing, lonte" dan pernah didengar oleh Saksi-3 sehingga Saksi-1 merasa harga dirinya sebagai seorang wanita terinjak-injak dan takut serta tertekan selama menjalani hidup berumah tangga.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.-----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :-----

"Setiap orang dilarang menelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 ayat 1 jo pasal 49 huruf (a) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.-----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 dalam menjalani hubungan rumah tangga, karena Terdakwa mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan, bermain judi dan berhubungan dengan wanita lain, sehingga Terdakwa sebagai suami mengabaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Saksi-1.-----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan suatu sifat yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati seorang wanita terlebih lagi Saksi-1 sebagai istri yang seharusnya dilindungi dan disayangi, seharusnya Terdakwa sebagai seorang Bintara memberi contoh dan tauladan terhadap bawahannya dalam membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bukan sebaliknya mencaci maki Saksi-1 dan menelantarkannya.-----

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi Saksi-1 yang merasakan harga dirinya terinjak-injak, tertekan dan rasa takut selama menjalani hidup berumah tangga dengan Terdakwa, serta dapat mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya dan nama baik kesatuan Terdakwa di tengah masyarakat.-----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali

ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.-----
2. Terdakwa masih berkeinginan menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-1.-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, khususnya yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.-----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 harga dirinya terinjak-injak, takut dan tertekan selama berumah tangga dan dapat mencemarkan nama baik kesatuan Rindam XVI/Pattimura ditengah masyarakat.-----
3. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana dan disidangkan kedua-duanya di Pengadilan Militer yaitu dalam kasus zina dan kasus melanggar kesusilaan, namun Terdakwa tidak jera.-----

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :-----

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan isterinya (Saksi-1) dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa gaji selama berumah tangga dengan Saksi-1 menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki tanggung jawab sebagai suami dan tidak menghayati lembaga/nilai perkawinan dengan Saksi-1.-----
2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa ketentuan yang termuat dalam 8 (Delapan) Wajib TNI dimana pada butir ke-3 menyebutkan menjunjung tinggi kehormatan wanita yang maksudnya adalah wanita terutama isterinya wajib dilindungi dan diayomi serta dihormati harkat dan martabatnya kewanitaannya bukan malah sebaliknya dicaci maki dengan seenaknya sendiri.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain dan disidangkan di Pengadilan Militer sebanyak 2 (Dua) kali yaitu yang pertama adalah kasus Zina dan meninggalkan Pos dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor Putusan : 111-K/PM.III-16/AD/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dan yang kedua dalam kasus melanggar kesusilaan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan Nomor Putusan : 11-K/PM.III-18/AD/I/2012 tanggal 19 April 2012.-----

4. Bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali, kemudian melakukan tindak pidana lagi menunjukkan sifat dan tabiat Terdakwa tidak pernah jera atas hukuman yang diterimanya sekaligus pada diri Terdakwa memiliki tabiat yang tidak baik dan tidak ada kesanggupan untuk memperbaiki

diri, sikap seperti tersebut tidak pantas dimiliki oleh seorang Prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa berdinis dilembaga pendidikan yang seharusnya sebagai contoh dan teladan serta panutan bagi prajurit lainnya.-----

5. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan demikian tidak diikuti oleh Prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan perbuatan-perbuatannya/tindak pidana yang telah dilakukannya itu Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.-----

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, karena apabila Prajurit yang demikian tetap dipertahankan dalam dinas militer maka hanya akan membawa pengaruh buruk bagi pembinaan dan disiplin Prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa dan umumnya pembinaan Prajurit TNI.-----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikuatirkan Terdakwa melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.-----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat : -----

- 3 (Tiga) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan An. Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Saadiyah Salampessy Nomor : 329/06/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011-----
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah dari satuan An. Terdakwa dan Saksi-1 Nomor : SIN/08/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah menerangkan Terdakwa dan Saksi-1 merupakan suami isteri yang sah, yang masih dalam lingkup rumah tangga yang sehingga alat bukti surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

Mengingat : 1. Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004.-----
2. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rustam Muhammad Anwar Suat, Sertu Nrp. 21010250270780., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

-----"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".-----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.-----

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan An. Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Saadiah Salampessy Nomor : 329/06/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011-----

- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah dari satuan An. Terdakwa dan Saksi-1 Nomor : SIN/08/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).-----

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.-----



-----Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, SH., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z Latuheru, S.A.N., SH., Kapten Chk Nrp. 636428, Penasehat Hukum Andi Putu Hamka, SH., Letnan Satu Chk Nrp. 11070048460182, Helmi Tedjo Suryanto, SH., Letnan Satu Chk Nrp. 11090004120383 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH., Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta di hadapan umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, SH

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Sus Nrp. 524423

Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)